



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI
OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN ANGGARAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada diktum kedua Nomor 25, yaitu setiap daerah agar menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Anggaran Dana Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BK adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan.
7. Dinas Kesehatan adalah dinas teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas teknis yang sesuai tugas dan

fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah Perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
15. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

1. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
2. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
3. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah;
4. sebagai salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian Kepesertaan;
- i. pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Program ini adalah Pekerja Bukan Penerima Upah yang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Sasaran penerima program diprioritaskan adalah pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan.
- (3) Sasaran penerima program di tahun selanjutnya, dapat berubah sesuai kebijakan daerah.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek;
 - d. buruh harian;
 - e. tukang kayu mandiri;
 - f. tukang batu mandiri;
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - h. sopir;
 - i. juru parkir;
 - j. pekerja sosial keagamaan; dan
 - k. pekerja lainnya.
- (3) Memiliki nama jelas yang bertanggung jawab terkait database KTP-*el*.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Sosial menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta diverifikasi oleh Dinas Sosial bersama Pemerintah Desa, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan.
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Badan Keuangan untuk Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Badan Keuangan yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh daerah dilakukan setiap bulan atau satu tahun sekaligus.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah, setiap tahun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Dana Desa.
- (2) Pengalokasian Anggaran untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar 70% dan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar 30%
- (3) Pengalokasian Anggaran dimulai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021;
- (4) Pengalokasian Anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Badan Keuangan dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah meliputi:

1. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
2. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Badan Keuangan;
3. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan, monitoring dan evaluasi atas implementasi peraturan ini, maka dibentuk Tim Percepatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulawesi Barat.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Percepatan wajib melaporkan secara periodik paling sedikit tiga bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Anggaran Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 16 Juni 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SABRY, S.Ag
NIP. 19720619 200312 1 004